



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 003/KP.01/RA-09/01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PRAMUSAJI/PETUGAS KEBERSIHAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kebersihan lingkungan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, perlu mengangkat Pramusaji/Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pramusaji/Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Pramusaji/Petugas Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN PRAMUSAJI/PETUGAS KEBERSIHAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramusaji/Petugas Kebersihan dan kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan personel Pramusaji/Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas sebagai Pramusaji/Petugas Kebersihan dilakukan dilakukan selama kurun waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- b. Pelaksanaan tugas sebagai Pramusaji/Petugas Kebersihan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya, apabila setelah dievaluasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- c. Apabila masa pelaksanaan tugas Pramusaji/Petugas Kebersihan tidak diperpanjang masa kerjanya dan/atau telah berakhir, maka personel tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi

dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

- d. Setiap Pramusaji/Petugas Kebersihan akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - 1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
 - 2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - 3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Apabila masa pelaksanaan tugas Pramusaji/Petugas Kebersihan telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang masa kerjanya, maka personel tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Pramusaji/Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan pembersihan dan keamanan pada kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pramusaji/Petugas Kebersihan wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak kecuali atas izin dari pejabat yang membina.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas Diktum KEEMPAT di atas, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pramusaji/Petugas Kebersihan secara operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
- 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Nomor : 003/KP.01/RA-09/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PERSONEL PRAMUSAJI/PETUGAS KEBERSIHAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5	6
1	RIMADANI	SLTA	3 Tahun 9 Bulan	PRAMUSAJI	Rp. 2.350.000,-
2	IGUSTIN	SLTA	2 Tahun	PRAMUSAJI	Rp. 2.350.000,-

